



PUTUSAN
Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIANA EKA SINTHA, S.T., M.T., lahir pada tanggal 13 November 1975, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Antang II No. 054 RT. 003 RW. 017, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Lukas Suder Possy, S.H., Martini, S.H. dan Dunawaty, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokat — Pengacara Lukas Suder Possy, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl.Tingang No.24 RT.06 RW.XXV Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 377/VII/2024/SK/PN Plk, tanggal 18 Juli 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- ARDIANSAH, S.Hut**, Jenis Kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Manjuhan V B No.1 Kota Palangka Raya;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- KEPALA ATR / BPN KOTA PALANGKA RAYA**, berkedudukan Jalan DI. Panjaitan No.10 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Yono Cahyono, S.T., M.Si., memberikan kuasa kepada: Maria Isabella, S.H., M.Si., Heri Paskariantono, S.ST., M.A.P., Ali Qomaruddin, S.H., Dinda R. Azizan

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholikha, S.H., Sony Gusti Anasta, S.H., Kabul Budiono, S.H., Heni Patmawati, S.H., Yani Hertyaningsih, S.T., Riza Febryati, S.H., Yuliana Pransiska, S.H., dan Bayu Tri Wardana, S.H., Kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP/2378-62.71/VIII/2024, tertanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 477/VIII/2024/SK/PN Plk, tanggal 21 Agustus 2024; Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun *Fundamentum Petendi* yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki/menguasai sebidang tanah yang dibeli dari Mihing Tembak dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990 An. Mihing Tembak dengan ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter serta Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Kuadrat), dahulu didaerah Tjilik Riwut Km. 3,5 sebelah kiri arah ke tangkiling sekitar kurang lebih masuk ke dalam \pm 4.700 m dari jalan Tjilik Riwut wilayah RT.83 / RW. XIV Kel. Palangka Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya , sekarang tanah tersebut terletak di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya
2. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Mihing Tembak dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990, hanya berukuran Panjang

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 meter dan Lebar 40 meter serta luas 1.600 Meter Kuadrat, berdasarkan kwitansi Harga Sebidang Tanah Terletak di Jalan Tingang Induk / Tingang XXV Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya Ukuran 40 x 40 M (1.600 M²), dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 5 Maret 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara - Mihing Tembak ; Sebelah Timur - Rositae H. Limin, SE ; Sebelah Selatan - Jalan Tingang Induk ; dan Sebelah Barat - Jalan Tingang XXV ;

3. Bahwa tanah yang diperoleh Penggugat dengan membeli dari Mihing Tembak dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990 An. Mihing Tembak dengan ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter serta Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Kuadrat). Sepengetahuan kami sampai dengan Gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990 An. Mihing Tembak dengan ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter serta Luas 20.000 M² (Dua Puluh Ribu Meter Kuadrat) faktanya tidak pernah dianulir dan/atau dinyatakan tidak berlaku oleh Instansi atau Lembaga Peradilan manapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini artinya masih sah sebagai legalitas dasar perolehan tanah ;
4. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut selalu rutin dirawat dan dibersihkan dan memang tahun 2016 pernah ada permasalahan antara yang berbatasan/berhelatan kemudian difasilitasi untuk dilakukan mediasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kota Palangka Raya sebanyak III (Tiga) kali, yaitu :
 - Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 14 /600.13/62.71/II/2016 , Hal: Undangan I Gelar Kasus Pertanahan dengan obyek tanah terletak di Jalan Tingang, tertanggal 05 januari 2016, antara Penggugat yang waktu itu diwakili oleh Ayah Penggugat yang bernama Helmut Tanggara dengan Rudit, S.Pd., M.Pd.;
 - Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 131 / 600.13/62.71/II/2016 , Hal: Undangan II Gelar Kasus Pertanahan dengan obyek tanah terletak di Jalan Tingang antara Penggugat (Helmut Tanggara), Rositae H. Limin, SE; Mihing Mariyati dan Lurah Palangka, tertanggal 11 Februari 2016;
 - Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 194 / 600.13/62.71/III/2016, Hal : Undangan III Gelar Kasus Pertanahan

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek tanah terletak di Jalan Tingang antara Penggugat (Helmut Tanggara), Rudit, SPd., M.Pd, Mihing, Mariyati, Lurah Bukit Tunggal, Renteng, Ketua RT.03/RW.03, Tengur dan Andri, tidak ada muncul nama Berly Ilas Gani maupun Tergugat Ardiansah, S.Hut., namun Penggugat tidak tahu apa hasil akhir dari ketiga pertemuan tersebut;

5. Bahwa Penggugat begitu kaget mengetahui sekitar bulan Juni 2024 yang lalu tiba-tiba ada yang memasang spanduk bertuliskan Pemberitahuan: *"Dilarang Memasuki Atau Melakukan Aktivitas Apapun di Tanah ini Tanpa Ijin Dari Pemilik Yang Sah Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum AJUNG TH L SUAN, S.H & PARTNERSdstnya,"* karena Penggugat merasa ada yang tidak beres dengan tanah Penggugat, sehingga berusaha mencari tahu ternyata SHM Nomor : 19068 tersebut An. Tergugat Ardiansah, S.Hut. Adapun tanah Penggugat yang diklaim oleh Tergugat tersebut tidak semuanya hanya berukuran Panjang 40 Meter dan Lebar 20 Meter dengan Luas 800 Meter kuadrat ;
6. Bahwa Informasi yang Penggugat ketahui Tergugat memperoleh Tanah Obyek Sengketa tersebut berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 882/1995, namun ada terdapat kejanggalan, keanehan pada tata letak serta bentuk sketnya dengan Peta Bidang Tanah sebagaimana Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 133/2016 yang dimohonkan oleh Irwan An. Berly Ilas Gani (Alm) tanggal 9 Agustus 2016, sehingga kami menduga Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut , pada saat penunjukan ulangnya telah keliru letak atau tidak berada diatas tanah Penggugat ;
7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum , yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*, sehingga dari bunyi Pasal tersebut dapat diketahui syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
 - a. Perbuatan yang melawan hukum;
 - b. Harus ada kesalahan;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan ;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen tahun 1919 menetapkan adanya 4 (Empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa dari ke Empat kriteria ini adalah bersifat alternatif , tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif , sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum , tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada , (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum. Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Bahwa ditegaskan Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "KUH Perdata Buku III Hyukum Perikatan dan Penjelesannya" Hal. 63 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa shade" (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum , tidak hanya berupa kerugian uang , tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan , terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum tersebut di atas, dapat diambil suatu penalaran hukum yakni perbuatan yang telah dilakukan Tergugat kaitannya dengan perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut di atas adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permohonan Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 133/2016 yang dimohonkan oleh Irwan An. Berly Ilas Gani tanggal 9 Agustus 2016 lalu Turut Tergugat memproses peningkatan hak dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak-hak keperdataan Penggugat karena Penggugat juga sudah tidak bisa memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa secara maksimal dari sisi ekonomi ditambah lagi perasaan tertekan, takut dan malu karena seolah-olah Penggugatlah yang bersalah telah menyerobot Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat, padahal Penggugat hanyalah seorang pembeli yang beritikad baik. Penggugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk merawat dan membersihkan Tanah Obyek Sengketa serta biaya-biaya pengurusan penyelesaian sengketa selama sekitar 9 (Sembilan) tahun tentu merasa sangat-sangat dirugikan baik secara materil dan immateril oleh perbuatan Tergugat yang mengklaim atau lebih tepatnya mencaplok tanah Penggugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut karena diantara kami yang saling berbatasan/ berhelatan tidak ada permasalahan lagi, sampai kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

- Karena tidak dapat menguasai dan memiliki Bidang Tanah Obyek Sengketa bila dinilai dengan tolak ukur harga pasaran terendah saat ini yakni Rp 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per meter persegi x 800 M² = 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;
- Biaya-biaya mengupah orang menebas dan membersihkan Tanah Obyek Sengketa selama 9 (Sembilan) tahun sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta Rupiah*) ;

Maka kerugian materil yang jelas dan nyata diderita adalah Rp 400.000.000 + Rp 25.000.000 = Rp 425.000.000 (*empat ratus dua puluh lima juta rupiah*) ;

b. Kerugian Immateril :

Bahwa karena Penggugat mengalami perasaan tertekan, takut dan malu karena seolah-olah Penggugatlah yang bersalah telah menyerobot Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat, padahal Penggugat hanyalah seorang pembeli yang beritikad baik, sehingga kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat jika diperhitungkan apabila

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digantikan tidak kurang dengan Nilai sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);

Sehingga jika di jumlahkan kerugian **Materil** Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian **Immateril** Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = Rp925.000.000,00 (*Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah*);

9. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat ini tidak sia-sia atau *illusoir*, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Revindictoir Beslaag*) atas Tanah Obyek Sengketa yang diklaim oleh Tergugat berukuran Panjang 40 Meter dan Lebar 20 Meter dengan Luas 800 Meter kuadrat, yang dibeli Penggugat dari Mihing Tembak dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990, berukuran Panjang 40 meter dan Lebar 40 meter serta luas 1.600 Meter Kuadrat, berdasarkan kwitansi Harga Sebidang Tanah Terletak di Jalan Tingang Induk / Tingang XXV Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Ukuran 40 x 40 M (1.600 M²), dan Surat Pernyataan Sebidang Tanah tertanggal 5 Maret 2015 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara - Mihing Tembak ; Sebelah Timur - Rositae H. Limin, SE ; Sebelah Selatan - Jalan Tingang Induk ; dan Sebelah Barat - Jalan Tingang XXV ;
10. Bahwa untuk menjamin agar Kerugian **Materil** maupun **Immateril** yang diderita oleh Penggugat tidak menjadi lebih besar lagi, mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat dan / atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap untuk tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun termasuk mengalihkan hak atas Tanah Obyek Sengketa ;
11. Bahwa oleh karena Penggugat selaku pembeli yang beritikad baik berdasarkan legalitas yang sah memiliki/menguasai sebidang tanah yang dibeli dari Mihing Tembak dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;

12. Bahwa atas uraian-uraian Posita Gugatan di atas di mana Tergugat baru muncul sekitar bulan Juni 2024 langsung menimbun Tanah Obyek Sengketa dengan tanah urug, maka untuk itu patut dan adil apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun ;
13. Bahwa Tanah Obyek Sengketa perkara a quo terletak di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah , masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri palangka Raya serta Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum yakni Sengketa Kepemilikan Tanah, maka gugatan ini beralasan menurut hukum diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
14. Bahwa oleh karena Gugatan a quo , didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung Alat-alat bukti , maka cukup beralasan apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan serta merta atau putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding , Kasasi atau Upaya Hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat ;
15. Bahwa Gugatan a quo didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung alat-alat bukti, dengan menyerahkan penyelesaian sengketa a quo melalui Gugatan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai upaya terakhir Penggugat untuk memperjuangkan hak-hak atas Tanah Obyek Sengketa , dengan harapan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Penggugat a quo.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Fundamentum Petendi sebagai dasar gugatan Penggugat tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/1976 menyatakan Tuntutan provisional merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan”, kemudian Prof. Dr. Sudikno Mertokusuma, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia , Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1998, Hal.194 berpendapat *“Tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan”* serta Ny. Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek” Penerbit Alumni, Bandung 1983, Hal.96, berpendapat *“Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera”*. ;

Bahwa untuk menjamin Tanah Obyek Sengketa , tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula , maka tidak berlebihan apabila Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu :

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut (Tergugat) dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 20 meter serta luas 800 Meter Kuadrat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktivitas dan peralihan hak terhadap tanah tersebut;

Bahwa hal tersebut di atas sangat beralasan mengingat Tergugat secara sepihak telah melakukan aktivitas/kegiatan pemasangan spanduk dan melakukan penimbunan tanah urug di atas Tanah Obyek Sengketa padahal tanah tersebut sedang bermasalah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990, An. Mihing Tebak dan tanah yang dibeli Penggugat dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 40 meter serta luas 1.600 Meter Kuadrat, berdasarkan kwitansi Harga Sebidang Tanah Terletak di Jalan Tingang Induk / Tingang XXV Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya Ukuran 40 x 40 M (1.600 M²), dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 5 Maret 2015 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara - Mihing Tembak ; Sebelah Timur - Rositae H. Limin, SE ; Sebelah Selatan - Jalan Tingang Induk ; dan Sebelah Barat - Jalan Tingang XXV ;
5. Menyatakan sah menurut hukum Tanah Obyek Sengketa sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Mihing Tembak dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 tertanggal 15 Juni 1990 An. Mihing Tembak dengan ukuran Panjang 200 meter dan Lebar 100 meter serta Luas 20.000 M² (*Dua Puluh Ribu Meter Kuadrat*) dan tanah yang dibeli Penggugat dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 40 meter serta luas 1.600 Meter Kuadrat, berdasarkan kwitansi Harga Sebidang Tanah Terletak di Jalan Tingang Induk / Tingang XXV Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya , Kota Palangka Raya Ukuran 40 x 40 M (1.600 M²), dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 5 Maret 2015 dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara - Mihing Tembak ; Sebelah Timur - Rositae H. Limin, SE ; Sebelah Selatan - Jalan Tingang Induk ; dan Sebelah Barat - Jalan Tingang XXV, Namun yang di klaim oleh Tergugat berukuran Panjang 40 Meter dan Lebar 20 Meter serta Luas 800 Meter kuadrat adalah milik Penggugat Diana Eka Sintha, ST., MT. ;
6. Menyatakan menurut hukum letak / lokasi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 882/1995 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 133/2016 yang dimohonkan oleh Irwan An. Berly Ilas Gani (Alm) tanggal 9 Agustus 2016, yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut (Tergugat), adalah keliru letak atau tidak berada diatas tanah Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 882/1995 dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor : 133/2016 yang dimohonkan oleh Irwan An. Berly Ilas Gani (Alm) tanggal 9 Agustus 2016, yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut (Tergugat), adalah keliru letak atau tidak berada diatas tanah Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil maupun **Immateril** kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp Rp 925.000.000,- (Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) ; dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil sebesar Rp 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ; dan
 - Kerugian Immateril sebesar Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
10. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sampai dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
12. Menyatakan Putusan dalam perkara ini secara serta merta atau putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding , Kasasi atau Upaya Hukum lainnya dari Tergugat dan Turut Tergugat;
13. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Penggugat, hadir Kuasa Hukumnya yakni Lukas Suder Possy, S.H., seorang Advokat seperti tersebut di atas;
- Pihak Turut Tergugat hadir kuasanya Yani Hertyaningsih, S.T., seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relass panggilan sidang tanggal 13

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, 5 September 2024, 13 September 2024, dan 11 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim, yang oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Erhamudin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban melalui sistem informasi pengadilan, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Perkara a quo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil dan tuntutan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

1.2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatan Posita halaman 3 angka 6 menyebutkan "*Penggugat ketahui Tergugat memperoleh Tanah Obyek Sengketa tersebut berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 882/1995,* ";
- Bahwa Penggugat dalam Gugatan Petitum halaman 8 angka 8 yang menyebutkan "*Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor : 882/1995 dan Benita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 133/2016 yang dimohonkan oleh Irwan An. Berly Ilas Gani (Alm) tanggal 9 Agustus 2016, yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Miiik Nomor : 19068 An. Ardiansah. S.Hut (Tergugat),* ";

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Sdr. ARDIANSYAH (TERGUGAT) bermohon Penerbitan Sertipikat dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 28 Mei 2018 dari tanah dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 02449 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut (Yang Sekarang Masuk Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya) Tanggal 04 September 1996, Gambar Situasi Nomor 878 Tanggal 10 Maret 1995, Atas Nama BERLY ILAS GANI dan bukan berasal dari tanah dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 02450 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut (Yang Sekarang Masuk Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya) Tanggal 04 September 1996, Gambar Situasi Nomor 882 Tanggal 10 Maret 1996, Atas Nama BERLY ILAS GANI.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT menjadi tidak jelas/kabur.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tegas diakui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara;
- 2.3. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan:
Pasal 19 yang berbunyi:
Ayat 1: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah."
Ayat 2: "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."
- 2.4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 yang berbunyi: “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.”
- Pasal 12 Ayat (1) yang berbunyi: “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (3) yang berbunyi:

Ayat (1): “Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan”

Ayat (3): “Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.”
- Pasal 24 Ayat (1) yang berbunyi: “Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.
- Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat (1): “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan”;

Ayat (2): “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

- 2.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1):

“Pemeriksaan penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah”.

Ayat (2):

“Mengenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”.

- 2.6. Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh Ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.
- Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, juga diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanya “Keputusan Tata Usaha Negara” dari “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK



Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 8 disebut sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Bahwa petitum Gugatan PENGUGAT halaman 8 angka 7 menyebutkan “Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum”, sebagaimana tersebut di atas, kesemuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

2.7. Bahwa Turut Tergugat sebagai unsur suatu lembaga negara yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya akan tunduk dan taat pada Putusan Lembaga Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila ada keputusan lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Turut Tergugat tersebut maka Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari pihak Penggugat maka Turut Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 19 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa replik Penggugat dan duplik Turut Tergugat tersebut selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Diana Eka Sintha NIK. 6271035311750002, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara, Nomor : 98/RT.03/RW.XIV/1990, tertanggal 15 Juni 1990, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kwitansi Harga Sebidang Tanah Terletak Di. Jl. Tingang Induk/Tingang XXV Kel.Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Ukuran 40 x 40 M (1.600 M²), tanggal 5 Maret 2015, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Mihing Tembak kepada Penggugat Diana Eka Sintha, tanggal 5 Maret 2015, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2450 An. Berly Ilas Gani, Tanggal 04 Sep 1996, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pengukuran Pengembalian Tapal Batas / Penetapan Batas Nomor :133/2016, tanggal 9 Agustus 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 14/600.13/62.71/1/2016, tanggal 05 Januari 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor: 131/600.13/62.71//2016, tanggal 11 Februari 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Undangan Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 194/600.13/62.71/II/2016, tanggal 2 Maret 2016, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Print Out Photo Spanduk Pemberitahuan Kantor Hukum Advokat / Pengacara & Kolsultan Hukum AJUNG S TH L SUAN, SH & PARTNER, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Hukum Penggugat Kepada Kepala Kantor BPN Kota Palangka Rata , Perihal : Mohon Klarifikasi Nama Pemilik SHM

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



No.19068 dan Pengecekan di lapangan, tanggal 14 Juni 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari asli Jawaban Surat Kuasa Hukum Penggugat Kepada Kepala Kantor BPN Kota Palangka Raya, Perihal: Mohon Klarifikasi Nama Pemilik SHM No.19068 dan Pengecekan di lapangan, tanggal 15 Juli 2024, telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya juga telah mengajukan alat bukti berupa Saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah/janji pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi MIHING;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dikenal sebagai orang dari Jangkang ada hubungan keluarga jauh dengan istri namun lebih dari 3 derajat, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat dalam hal ini BPN dan saksi pernah ke BPN namun tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah objek sengketa pada asalnya dulu tahun 1985/1986 merupakan lokasi mencari kulit gemur (bahan baku obat nyamuk bakar), dulu ada perusahaan PT. Kayon didaerah situ banyak pohon gemur waktu itu harga Rp 20.000/kwintal (100 kg), baru tahun 1990 saksi membuat suratnya yang dilegalisir oleh Ketua RT.03. Tahun 1997 terjadi kebakaran hutan di Kota Palangka Raya sehingga gambut yang tebal habis terbakar sehingga menyisakan tanah. Waktu terjadi kerusakan etnis tahun 2001 karena banyak yang mau bagi-bagikan tanah bekas Etnis Madura sehingga di tahun 2003 saksi mulai tanam sawit di objek perkara;
- Bahwa terkait bukti P-2 yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan benar surat itu merupakan segel tanah saksi ;
- Bahwa terkait bukti P-3 dan P-4 saksi membenarkan kwitansi jual beli dan Surat Penyerahannya;
- Bahwa ukuran tanah yang saksi serahkan ke Penggugat ialah Lebar 40 meter dan Panjang 40 meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut ialah :
 - Sebelah Utara dengan Titie suder Anjut ;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Tingang XXV;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur dengan Rosita H Limin ;
 - sebelah Selatan dengan Jalan Tingang Induk.
 - Bahwa dilokasi ada semacam pagar/tembok dan yang membuatnya ialah saksi sendiri;
 - Bahwa terkait bukti surat P-7, P-8 dan P-9, saksi menerangkan jika bukti tersebut ialah terkait mediasi di pertanahan dan saksi ada dapat undangannya dan saksi menghadiri undangan tersebut;
 - Bahwa saksi menjual tanah kepada Penggugat tahun 2015;
 - Bahwa dulu ibu Asih mau membeli tanah saksi tersebut, setelah mau membeli tidak bisa dikeluarkan surat oleh BPN karena tumpang tindih dengan nama-nama yang tertera di SK Walikota tahun 1988/1989.
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat melayangkan gugatan kepada Ardiansyah karena masalah penimbunan pasir di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa saksi ketahui Sertipikat Hak Guna Bangunan tahun 1996 An. Berly Ilas Gani, setahu saksi dulu namanya Cambah. Saksi pernah kenal dulu dia bawa SK Walikota tahun 1988/1989;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Berly Ilas Gani masih ada atau tidak, saksi tidak pernah tahu karena sudah lama meninggalkan Palangka Raya;
 - Bahwa tanah yang saksi jual kepada Penggugat yaitu Ibu Diana ditimbun pasir oleh Tergugat dan Penggugat tidak ada protes;
 - Bahwa ada dilakukan 3 (tiga) kali mediasi di BPN dan hasilnya tidak diketahui, namun waktu itu masalahnya dengan Rudit bukan dengan Berly Ilas Gani ;
 - Bahwa sudah berpuluh-puluh orang yang mengaku-ngaku tanah saksi itu. Dulu Pak Cambah, Pak Rudit bilang dia beli dari isteri Cambah;
 - Bahwa terkait bukti P-10, saksi tidak mengetahui siapa yang memasangnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Rudit beli dari isteri Cambah. Sdr. Ardiansyah membeli dari Berly Ilah Gani;
 - Bahwa tanah tersebut masih dirawat;
- Terhadap keterangan Saksi, Para pihak masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan.

2. Saksi KHAIRIADI;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Penggugat dan Saksi tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena pernah bertemu, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Turut Tergugat dalam hal ini BPN dan saksi pernah ke BPN namun tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dan atau mertua saksi yang bernama Titie Sudrt Anjutapa membeli tanah dari Mihing Tembak;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Helmut Tanggara yaitu Orang Tua Penggugat (Diana Eka Sinta);
- Bahwa posisi tanah saksi berada disebelah utara tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi membeli tanah di situ tahun 2016/2017;
- Bahwa selama saksi disitu, yang menduduki tanah Penggugat (Ibu Diana) ialah Sdr. Ardiansyah;
- Bahwa sekarang yang menduduki tanah obyek sengketa ialah Penggugat (Ibu Diana);
- Bahwa tanah milik saksi saat ini masih saksi kuasai;
- Bahwa ukuran tanah saksi ialah Lebar 40 meter dan Panjang 40 meter;
- Bahwa nama mertua saksi yang awalnya membeli tanah dari Mihing Tembak ialah Titie Suder Anjutapa dan legalitas tanah milik saksi ialah sudah SPPT dan sudah ada membayar PBB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak dari objek sengketa tanah;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak masing-masing akan menanggapi di dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 26 Juli 2018, Atas nama Ardiansah, S.Hut dan Luas 800M², dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 02449 Kelurahan Palangka Tanggal 04 September 1996, Surat Ukur Nomor 878 Tanggal 10 Maret 1995, Atas Nama Berly Ilas Gani dan Luas 800M², telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda TT-2;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli/fotokopi 1 (Satu) Bundel Warkah Pendaftaran Tanah Hak Miik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 26 Juli 2018, Atas nama Ardiansah, S.Hut dan Luas 800M2 dengan isi lampiran sebagai berikut:

- Permohonan Hak Milik Tanggal 19 Februari 2018 Atas Nama Ardiansah, S.Hut (Fotokopi dan Asli)
- Fotokopi KTP Atas Nama Agung Setiyanto (Fotokopi dan Fotokopi)
- Fotokopi KTP Atas Nama Berly (Fotokopi dan Fotokopi)
- Fotokopi KTP Atas Nama Ardiansah, S.Hut (Fotokopi dan Fotokopi)
- Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dan Agung Setiyanto kepada Ardiansah, S.Hut yang diketahui oleh Lurah Bukit Tunggal Nomor Register 594/193/V-BT/PemTrantib Tanggal 19 Mei 2017 (Fotokopi dan Asli)
- Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dan Berly kepada Agung Setiyanto yang diketahui oleh Lurah Bukit Tunggal Nomor Register 594/96/III-BT/ PemTrantib Tanggal 21 Maret 2017 (Fotokopi dan Asli)
- Permohonan Pendaftaran Hak Miik Tanggal 18 Mei 2018 Nama Ardiansah, S.Hut (Fotokopi dan Asli)
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor:157.HM/BPN-62.71/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Ardiansyah, S.Hut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Fotokopi dan Asli)
- Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) NOP 62.71.011.011.034.0466.0, Atas Nama Ardiansyah, S.Hut (Fotokopi dan Asli)
- Risalah Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rapport*) Nomor:171/2018 Tanggal 30 April 2018 (Fotokopi dan Asli)
- Surat Tugas Penelitian Lapang atas permohonan Sdr.Ardiansyah, S.Hut Nomor: 120.300.5.62.71.11.2018 Tanggal 23 Februari 2018 (Fotokopi dan Asli)
- Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2449 Kelurahan Palangka Tanggal 04 September 1996, Surat Ukur Nomor 878 Tanggal 10 Maret 1995, Atas Nama Berly Ilas Gani dan Luas 800 M² (Fotokopi dan Asli)
- Peta Bidang Nomor 1216/2017 Tanggal 13 Juli 2017 (Fotokopi dan Asli)
- Fotokopi PBB Tahun Pajak 2016 NOP 62.71.011.011.034.0466.0, Atas Nama Sri Lastari (Fotokopi dan Fotokopi)

yang telah dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda TT-3;

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jumat, 07 Februari 2025 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tertanggal 07 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan, yang selanjutnya Majelis Hakim pahami Para Pihak sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat di dalam gugatannya selain memohon putusan dalam pokok perkara juga telah mengajukan permohonan provisionil kepada Majelis Hakim yang berisi 2 poin yaitu:

1. Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) atas Tanah Obyek Sengketa yang terletak di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 19068 An. Ardiansah, S.Hut (Tergugat) dengan ukuran Panjang 40 meter dan Lebar 20 meter serta luas 800 Meter Kuadrat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktivitas dan peralihan hak terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil dalam tuntutan Provisi pada Gugatan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Provisi menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan hukum yang sangat mendesak untuk diberikan suatu putusan terlebih dahulu, sebelum materi pokok perkara diberikan "Putusan Akhir" dengan maksud untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan Provisi tidak mengenai masalah

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam materi pokok perkara (Pasal 53 RV jo SEMA Nomor 4 Tahun 1965);

Menimbang, bahwa maksud diadakannya tuntutan provisionil sesuai dengan Pasal 332 RV adalah untuk diadakannya tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir guna mencegah jumlah kerugian yang lebih banyak, khususnya bagi Penggugat, dimana tuntutan provisionil tersebut tidak boleh menyangkut tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat khususnya pada butir 1 terkait dengan Meletakkan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslaag*) bukanlah bagian dari gugatan provisionil, namun lebih pada pengajuan sita jaminan sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 RV Jo SEMA Nomor 4 Tahun 1965 oleh karena itu tidaklah berdasar hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat butir 2 tersebut, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vorraad*) dan Provisionil yang pada pokoknya menegaskan agar para hakim di seluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 191 ayat (1) R.Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi yang menyangkut Putusan Provisionil antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, yang menyatakan bahwa tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh, tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang menyatakan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak mengandung sifat penting dan mendesak serta tidak terdapat alasan yang cukup, yang mengharuskan Majelis Hakim untuk mengeluarkan putusan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provisional, maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tidak patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya selain dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dalil Eksepsi dari Turut Tergugat, pada pokoknya yaitu tentang:

Gugatan Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan Posita halaman 3 angka 6 menyebutkan "*Penggugat ketahui Tergugat memperoleh Tanah Obyek Sengketa tersebut berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor : 882/1995,"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatan Petitum halaman 8 angka 8 yang menyebutkan "*Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2450 An. Berly Ilas Gani tanggal 04 September 1996 dengan Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor : 882/1995 dan Benita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor: 133/2016 yang dimohonkan oleh Irwan An. Berly Ilas Gani (Alm) tanggal 9 Agustus 2016, yang kemudian ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Miiik Nomor : 19068 An. Ardiansah. S.Hut (Tergugat),"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Sdr. ARDIANSYAH (TERGUGAT) bermohon Penerbitan Sertipikat dan telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 28 Mei 2018 dari tanah dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 02449 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut (Yang Sekarang Masuk Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya) Tanggal 04 September 1996, Gambar Situasi Nomor 878 Tanggal 10 Maret 1995, Atas Nama BERLY ILAS GANI dan bukan berasal dari tanah dengan status Hak Guna Bangunan Nomor 02450 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut (Yang Sekarang Masuk Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya) Tanggal 04 September 1996, Gambar Situasi Nomor 882 Tanggal 10 Maret 1996, Atas Nama BERLY ILAS GANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT menjadi tidak jelas/kabur.

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat menanggapinya dengan menyatakan hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membantah apa yang menjadi dalil Eksepsi Turut Tergugat adalah seratus persen (100 %) kebenarannya, sebagaimana yang di sampaikan oleh Turut Tergugat di dalam Jawaban Turut Tergugat Romawi I angka 1.2 garis mendatar ke tiga Hal. 3 "*yang berbunyi Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dstnya*"

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 28 Mei 2018 dari Tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 02449 Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut, terang dan jelas posisi tanah tersebut terletak di belakang / di pinggir Jalan Tingang XXV bukan diatas tanah yang dikuasai Penggugat hal ini dapat dilihat dari Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor: 133 / 2016, tanggal Agustus 2016 (Bukti P- 6), akan tetapi yang menjadi akar permasalahan dalam perkara ini di lapangan karena yang diklaim oleh Tergugat yaitu tanah yang terletak di pinggir Jalan Tingang Induk yang merupakan tanah yang dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan memahami apa yang di sampaikan oleh Turut Tergugat di dalam jawabannya, terbukti Gugatan Penggugat sungguh tidak kabur (*Obscuur Libel*) melainkan tepat dan benar adanya karena letak/posisi tanah yang diklaim oleh Tergugat tersebut bukan terletak diposisi tanah sebagaimana yang diutarakan oleh Turut Tergugat dan hal ini akan dibuktikan pada saat Pembuktian dan sidang Pemeriksaan Setempat (PS).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat serta dalil replik Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) jika surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, dan menurut ketentuan Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusievei*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau tidak jelas, padahal agar gugatan Penggugat dianggap memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, maka dalil gugatan Penggugat haruslah terang dan jelas/ tegas;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK



Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *obscuur libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari dalil eksepsi Turut Tergugat, bahwa hal yang dikemukakan tersebut bukan merupakan ketidaksesuaian *fundamentum petendi* dengan *petitum*, malahan terdapat fakta bahwa memang kesalahan yang terjadi berdasarkan alat bukti surat yang diajukan pada objek perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai *obscuur libel* tidak lah terbukti, dengan demikian sepatutnyalah dalil eksepsi Turut Tergugat tentang *obscuur libel* dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Turut Tergugat tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum acara perdata, namun muncul dalam praktik di pengadilan. Kebutuhan hukum meniscayakan subyek hukum Turut Tergugat ini ditegaskan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”

Menimbang, bahwa menurut pendapat Retnowulan & Oeripkartawinata yang ditarik sebagai pendapat Majelis Hakim (*vide* Retnowulan, S., & Oeripkartawinata, I. “Hukum Acara Dalam Teori Dan Praktek” 1997, Bandung: CV. Mandar Maju.) Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa, tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu,

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pihak dalam perkara ini terdapat Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) yang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional bertugas menjalankan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga Majelis Hakim menilai kedudukannya bukan hanya sebagai pelaksana putusan namun juga membantu membuat terangnya perkara antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan memutuskan perkara *a quo* dengan Kontradiktor;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dahulu di daerah Tjilik Riwut Km. 3,5 sebelah kiri arah ke tangkiling sekitar kurang lebih masuk ke dalam 4.700 m dari jalan Tjilik Riwut wilayah RT.83 / RW. XIV Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, yang batas-batas tanah objek perkara berdasarkan jawab jinawab dan pemeriksaan setempat, sebagai berikut:

Menurut Penggugat dan dibenarkan oleh Turut Tergugat, batas-batasnya:

- a. Sebelah Utara : dengan tanah Titie Suder Anjut/Khairiadi;
- b. Sebelah Timur : dengan tanah Rosita H Limin;
- c. Sebelah Selatan : dengan alan Tingang Induk;
- d. Sebelah Barat : dengan Jalan Tingang XXV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencocokan alat bukti dan pemeriksaan setempat diketahui bahwa yang menjadi tanah objek perkara yang didalilkan milik Penggugat berukuran 40 x 40 seluas 1.600 M² sedangkan tanah Tergugat yang diketahui dari Sertipikat Hak Milik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 26 Juli 2018, Atas nama Tergugat berukuran 20 x 40 dan Luas 800M², yang jika digambarkan tanah Tergugat (yang didalilkan Turut Tergugat) berada di setengah bagian tanah Penggugat yang bagian baratnya menempel dengan Jalan tinggal XXV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu alat bukti surat yang diberi kode P-1 s.d. P-12 dan 2 (dua) orang Saksi dan Turut Tergugat yaitu alat bukti surat yang diberi kode TT-1 s.d TT-3 Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat itu, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara *a quo* maka akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-12 dan Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d. TT-3 yang masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai bukti yang berasal dari fotokopi dari fotokopi walaupun telah diberi materai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar- ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*; (*vide*. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi Mihing Tembak dan Saksi Khairiadi yang keterangannya sebagaimana dimaksud di atas, sehingga berdasarkan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 175 RBg maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki tanah yang dibeli dari Mihing Tembak berdasarkan Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor 98/RT.03//RW.XIV/1990 tanggal 15 Juni 1990, dengan luas 200 M x 100 M (20.000 m²) dahulu didaerah Tjilik Riwut Km. 3,5 sebelah kiri arah ke tangkiling sekitar kurang lebih masuk ke dalam \pm 4.700 M dari jalan Tjilik Riwut wilayah RT.83 / RW. XIV Kel. Palangka Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya , sekarang tanah tersebut terletak di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat berdasarkan bukti kwitansi hanya seluas 40 x 40 M (1.600 M²) dari tanah yang dimiliki Mihing Tembak seluas Legalitas surat pernyataan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh instansi atau lembaga peradilan mana pun;

Menimbang, bahwa Pada tahun 2016, sengketa batas tanah muncul dan dimediasi oleh Kementerian Agraria dan BPN Kota Palangka Raya sebanyak tiga kali, tetapi hasilnya tidak diketahui Penggugat dan tidak ada satupun muncul nama Berly Ilas Gani maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Juni 2024, Penggugat dikejutkan dengan pemasangan spanduk yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 19068. Penggugat menemukan bahwa tanah yang diklaim Tergugat hanya seluas 800 m²;

Menimbang, bahwa Tergugat memperoleh tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2450 atas nama Berly Ilas Gani, yang kemudian ditingkatkan menjadi SHM 19068 atas nama Ardiansah, S.Hut. Namun, ada kejanggalan dalam tata letak dan sketsa tanah tersebut. Penggugat menilai tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena merugikan secara materil dan immateril;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebelum menentukan apakah dalil Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dibuktikan maka terlebih dahulu perlu dibuktikan "apakah hak yang dimiliki oleh Penggugat atas sebidang tanah di Jl. Tingang RT.05 RW.III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya adalah sah?";

Menimbang, bahwa Objek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat terletak pada Jl. Tingang RT.05 RW.III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang dahulu adalah Tjilik Riwut Km. 3,5 sebelah kiri arah ke tangkiling sekitar kurang lebih masuk ke dalam ± 4.700 m dari jalan Tjilik Riwut wilayah RT.83 / RW. XIV Kel. Palangka Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya berdasarkan Surat Pernyataan Menggarap Tanah Negara Nomor : 98/RT.03//RW.XIV/1990 (*vide* alat bukti surat P-2) yang dimiliki Penggugat berdasarkan jual beli dengan sdr. Mihing Tembak berdasarkan Kwitansi Harga Sebidang Tanah Terletak Di. Jl. Tingang Induk/Tingang XXV Kel.Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Ukuran 40 x 40 M (1.600 M²), tanggal 5 Maret 2015 (*vide* alat bukti surat P-3) dan telah diserahkan pada tanggal 5 Maret 2015 berdasarkan **Surat Pernyataan Penyerahan**

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN PK



Sebidang Tanah dari Mihing Tembak kepada Penggugat Diana Eka Sintha
(*vide* alat bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut Turut Tergugat juga telah mendalilkan bahwa, tanah di jalan Jl. Tingang RT.05 RW.III Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya merupakan tanah milik Ardiansah, S.Hut (Tergugat) berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 26 Juli 2018, Atas nama Ardiansah, S.Hut dan Luas 800M² (*vide* alat bukti surat TT-1) yang mana perolehannya dahulu dari Hak Guna Bangunan Nomor 02449 Kelurahan Palangka Tanggal 04 September 1996, Surat Ukur Nomor 878 Tanggal 10 Maret 1995, Atas Nama Berly Ilas Gani dan Luas 800M² (*vide* alat bukti surat TT-2), yang mana peralihan tersebut lebih jelas dapat dilihat pada Bundel Warkah Pendaftaran Tanah Hak Miik Nomor 19068 Kelurahan Bukit Tunggal Tanggal 26 Juli 2018, Surat Ukur Nomor 21967 Tanggal 26 Juli 2018, Atas nama Ardiansah, S.Hut dan Luas 800M² (*vide* alat bukti surat TT-3);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti surat TT-3 diketahui bahwa **Tergugat mendapatkan Hak Milik atas Objek sengketa dari Sdr. Agung Setiyanto** (*vide* alat bukti surat TT-3 pada lampiran Surat Pernyataan **Penyerahan Sebidang Tanah dari Agung Setiyanto kepada Ardiansah, S.Hut** yang diketahui oleh Lurah Bukit Tunggal Nomor Register 594/193/V-BT/PemTrantib Tanggal 19 Mei 2017), yang mana **Sdr. Agung Setiyanto mendapatkan hak atas tanah dari Sdr. Berly Ilas Gani** (*vide* alat bukti surat TT-3 pada lampiran Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Berly Ilas Gani kepada Agung Setiyanto yang diketahui oleh Lurah Bukit Tunggal Nomor Register 594/96/III-BT/ PemTrantib Tanggal 21 Maret 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan issue hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan agar membuat terang perkara a quo maka **perlu lah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini orang orang dari mana tanah objek perkara berasal, termasuk namun tidak terbatas yang diketahui dari fakta yaitu Sdr. Berly Ilas Gani, Sdr. Agung Setiyanto, Sdr. Mihing Tembak;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi peralihan hak atas tanah baik yang didalilkan Penggugat dari Sdr. Mihing Tembak kepada Penggugat, maupun yang diketahui dari Alat Bukti Turut Tergugat yaitu dari Sdr. Berly Ilas Gani kepada Sdr. Agung Setiyanto baru kepada Tergugat sehingga dengan tidak ditariknya Sdr. Berly Ilas Gani, Sdr. Agung Setiyanto, Sdr. Mihing Tembak sebagai

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Pk



pihak Tergugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak yang digugat kurang lengkap (*plurium litis consortium*), oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi cacat formil hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima", berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **kurang pihak (*pluris litis consurtium*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) maka terhadap gugatan penggugat dalam selain dan sekebihnya ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 302 RBg, Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi dari Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Jumat, tanggal 21 Februari 2025**, oleh kami Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sumaryono, S.H., M.H. dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, 27 Februari 2025** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, serta Turut Tergugat secara elektronik, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

ttd

Jumiaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses : Rp 100.000,00

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	: Rp 90.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 540.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.177.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp1.936.000,00

(satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)